

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Asas *dominus litis* merupakan fondasi kewenangan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang menempatkan Penuntut Umum sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah. Namun demikian, kewenangan tersebut bukanlah kekuasaan tanpa batas. Meskipun Kejaksaan menjalankan fungsinya secara bebas sebagaimana ditegaskan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, kebebasan ini tetap dikendalikan melalui sistem hierarkis internal, mekanisme akuntabilitas, dan kontrol yudisial lewat praperadilan, sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Rekonstruksi Asas *Diminus Litis* sebagai kewenangan jaksa dalam perkara koneksitas merupakan isu hukum krusial yang terjadi di Indonesia karena seringkali menimbulkan dualisme kendali penuntutan antara Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Oditur Jenderal Militer, sehingga untuk merekonstruksi Asas *Dominus Litis* secara harus dilihat dari sudut pandang harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan dan pemisahan fungsi yudisial yang jelas. Sehingga dengan demikian, asas *dominus litis* berfungsi sebagai instrumen institusional yang menjamin proses penuntutan pidana berjalan adil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana kini diperkuat dalam KUHAP.

2. Bahwa Kepastian Hukum Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Perkara Koneksitas secara Yuridis Formal Pasal 170 KUHP sebenarnya memberikan kepastian hukum bahwa Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam perkara Koneksitas. Kedudukan ini juga diperkuat secara normatif melalui Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, yang menegaskan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi sekaligus pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam perkara koneksitas yang melibatkan pelaku dari lingkungan peradilan umum dan militer sekaligus. Secara khusus, Pasal 170 ayat (1)–(3) KUHP mengatur mekanisme penyelesaian perkara koneksitas, di mana perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer pada prinsipnya diadili di lingkungan peradilan umum, kecuali ditentukan lain melalui keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman. Ketentuan ini menjadi instrumen penting untuk mencegah dualisme penanganan perkara sekaligus menjamin kepastian hukum, sebagaimana tercermin dalam kasus pembunuhan Casis Bintara AL di mana pelaku dari unsur militer dan sipil diadili secara terpisah di pengadilan militer dan pengadilan umum sesuai mekanisme koneksitas yang diatur dalam KUHP. Akan tetapi hal ini tidak mencerminkan kepastian hukum *dominus litis* yang dimiliki oleh Jaksa sebagai pemegang kendali atas penuntutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pemisahan fungsi yudisial, penguatan antar lembaga dan harmonisasi pengaturan mengenai penerapan asas *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui penyempurnaan ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan tersebut hendaknya memberikan batasan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup kewenangan Penuntut Umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), disertai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif sehingga pelaksanaan kewenangan penuntutan tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

2. Perlu dilakukan rekonstruksi pengaturan mengenai kewenangan Jaksa Agung dalam penanganan perkara koneksitas dengan menegaskan kedudukan Jaksa Agung sebagai pemegang kewenangan penuntutan tertinggi dalam menentukan mekanisme penyelesaian perkara koneksitas. Rekonstruksi tersebut perlu diikuti dengan pengaturan yang lebih jelas mengenai koordinasi antara Kejaksaan, Oditurat Militer, Kepolisian, dan instansi terkait agar tidak terjadi dualisme penanganan perkara antara peradilan umum dan peradilan militer, sehingga asas *dominus litis* dapat diterapkan secara konsisten dan mampu mewujudkan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

